



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Mineral agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertambangan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan/3

16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-li/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Papua.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan Rakyat.
9. Ijin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
11. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

12. Mineral/4

12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
17. Kegiatan Pasca Tambang, yang selanjutnya disebut Pasca Tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan.
18. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh dan memperoleh mineral ikutan.
19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
21. Iuran Tetap adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang Izin pertambangan Rakyat.
22. Iuran Produksi adalah iuran yang wajib dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat berdasarkan jumlah produksi.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. wilayah pertambangan rakyat;
- b. tata cara pemberian ijin pertambangan rakyat;
- c. jangka waktu dan berakhirnya ijin pertambangan rakyat;
- d. hak dan kewajiban pemegang ijin pertambangan;
- e. kegiatan pertambangan rakyat didalam wilayah usaha pertambangan khusus atau usaha lainnya;
- f. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat;
- g. penggunaan sarana dan alat transportasi dalam kegiatan pertambangan;
- h. pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan;
- i. sanksi administratif;
- j. larangan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Status Wilayah Pertambangan
Pasal 3

- (1) Kegiatan dan/atau usaha pertambangan rakyat dengan 1 (satu) atau beberapa IPR dilaksanakan dalam 1 (satu) WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penetapan WPR serta kegiatan dan/atau usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan pada wilayah masyarakat adat.
- (2) Wilayah masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah masyarakat adat yang ditetapkan sebagai WPR harus mendapat persetujuan masyarakat adat yang memiliki hak atas wilayah adat.
- (4) Wilayah masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berstatus sebagai WPR.

Pasal 5

- (1) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan oleh masyarakat adat kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- (2) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer/aluvial logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - h. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan WPR
Pasal 6

- (1) Penetapan WPR oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan pada tempat-tempat yang telah terdapat kegiatan tambang rakyat dan lokasi-lokasi potensial untuk kegiatan tambang rakyat berdasarkan data pemerintah dan/atau usulan dari masyarakat, LSM, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tambang rakyat.
- (2) Berdasarkan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral atau berdasarkan adanya aktivitas pertambangan yang sedang berjalan.

(3) Dalam/6

- (3) Dalam hal usaha kegiatan pertambangan rakyat telah berjalan, sebelum penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinventarisasikan dan didaftarkan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal kegiatan tambang rakyat yang telah berjalan dilakukan pada wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Pemerintah dapat melakukan penciptaan pada wilayah IUPK.
- (5) Penciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah, wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan rakyat pada Wilayah IUPK yang mengalami penciptaan sebelum diterbitkan IPR pada wilayah dimaksud.

Pasal 7

- (1) Apabila masyarakat adat menolak kegiatan pertambangan rakyat yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dilakukan eksplorasi dan Operasi Produksi selama 1 (satu) Tahun sejak diterbitkan izinnya, wajib dimohonkan kepada Menteri untuk dapat ditetapkan sebagai WPR.
- (2) WPR yang telah ditetapkan oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan secara Nasional.
- (3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda batas yang jelas serta dipetakan dalam skala minimal 1:50.000 oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bekerja sama dengan Dinas.
- (4) Pemetaan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan masyarakat pemilik hak Adat dan Pemimpin Adat.

Bagian Ketiga Luasan Wilayah Adat Pasal 8

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dilakukan pada WPR dengan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektare.
- (2) Luasan WPR yang digunakan oleh masyarakat adat untuk kegiatan pertambangan ditetapkan oleh Menteri atas usul masyarakat adat melalui Gubernur.
- (3) Luasan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah dilakukan pemetaan luasan WPR oleh perangkat daerah Provinsi yang memiliki tugas dan wewenang di bidang urusan energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menetapkan luasan WPR pada wilayah masyarakat adat yang lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Luasan WPR diperuntukan bagi kelompok masyarakat adat dan badan usaha, koperasi masyarakat adat dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) Luas Wilayah Ijin Pertambangan Rakyat untuk Kelompok Masyarakat paling banyak diberikan seluas 5 (lima) hektare.
- (3) Luas Wilayah Ijin Pertambangan Rakyat untuk perseorangan paling banyak diberikan seluas 1 (satu) Hektar.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IPR, Pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 untuk permohonan baru:
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari Kepala Kampung/Lurah dan Distrik setempat terutama mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli).
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon;
 3. daftar pengurus dan anggota kelompok; dan
 4. surat keterangan dari Kepala Kampung/Lurah dan Distrik setempat mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli).
 - c. koperasi setempat atau di sekitar WPR, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon;
 5. daftar pengurus dan anggota koperasi; dan
 6. surat keterangan dari Kepala Kampung/Lurah dan Distrik setempat terutama mengenai status koperasi dan keterangan tanah dari lokasi yang dimohon (lembar asli).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga paling tinggi 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR;
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak; dan
 - d. menggunakan alat berat sesuai kebutuhan berdasarkan konsultasi dan rekomendasi dari Dinas.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat atau di sekitar WPR.

Pasal 11

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pemohon harus memenuhi syarat tambahan :

- a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pertambangan sesuai luas lokasi kegiatan penambangan yang diajukan yang diterbitkan oleh yang membidangi lingkungan hidup.
- b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan reklamasi tiap tahun dan penutupan tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang yang diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Bidang Kehutanan.
- c. surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah.
- d. surat pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. surat pernyataan untuk tidak membangun tempat hiburan, mengedarkan minuman beralkohol; dan
- f. surat pernyataan untuk tidak menggunakan TNI/POLRI sebagai pengamanan di lokasi wilayah pertambangan rakyat.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 12

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan deposit bahan tambang yang dikelola masih tersedia dan tidak merusak/mengganggu kelestarian lingkungan.
- (2) IPR berakhir apabila :
 - a. sudah habis waktunya dan izinnya tidak diperpanjang lagi;
 - b. dikembalikan oleh pemiliknya;
 - c. dicabut izinnya; dan
 - d. meninggal dunia.
- (3) IPR dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :
 - a. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
 - b. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sesuai peraturan; dan
 - d. untuk kepentingan negara.
- (4) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dilakukan oleh Gubernur yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
IZIN PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Pemegang IPR berhak :
- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di dalam wilayah IPR yang bersangkutan;
 - d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar iuran produksi kepada pemerintah daerah;
 - e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar iuran produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang ditentukan; dan
 - f. memperpanjang IPR yang telah berakhir pada lokasi areal IPR-nya apabila potensi/deposit bahan galian masih tersedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemegang IPR wajib :
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi dan pasca tambang;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur;
 - f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengikuti petunjuk teknis dari instansi berwenang;
 - g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - h. melakukan reklamasi;
 - i. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;

j. pemulihan/10

- j. pemulihan kelestarian/penyelamatan dan pencegahan erosi yang menyebabkan pengendapan saluran/dasar sungai serta menjaga sumber-sumber air; dan
 - k. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat ataupun tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (3) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Pertambangan
Pasal 15

Kegiatan pertambangan rakyat terdiri atas pertambangan :

- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam dan batuan; dan
- c. batubara.

Bagian Ketiga
Izin Pertambangan
Izin Pertambangan Mineral Logam
Pasal 16

- (1) Kegiatan pertambangan mineral logam yang dilakukan oleh masyarakat adat wajib memperoleh IPR dari Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan IPR berdasarkan usulan masyarakat adat yang terhimpun dalam bentuk :
 - a. kelompok masyarakat adat; dan
 - b. badan usaha masyarakat adat berbentuk Koperasi atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian IPR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri menetapkan WPR.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pertambangan mineral logam dapat dilakukan oleh masyarakat lain yang bukan masyarakat adat.
- (2) Kegiatan pertambangan mineral logam yang dilakukan oleh masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh IPR dari Gubernur.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah mendapat persetujuan dari masyarakat adat yang mempunyai hak atas wilayah adat.
- (4) Selain IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat yang bukan memiliki hak atas wilayah adat wajib melakukan perjanjian dengan masyarakat adat mengenai kegiatan pertambangan mineral logam.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh pemimpin masyarakat adat terdekat, wakil pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Kelompok masyarakat adat dan/atau badan usaha masyarakat adat dalam memperoleh IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat persetujuan dari pemilik tanah;
 - b. peta lokasi;
 - c. NPWP;
 - d. kartu tanda penduduk;
 - e. akta pendirian bagi badan usaha masyarakat adat berbentuk Koperasi atau bentuk lainnya;
 - f. surat pernyataan kesanggupan melakukan reklamasi atas kegiatan pertambangan;
 - g. surat pernyataan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan tidak menyediakan tempat hiburan;
 - i. surat pernyataan tidak menjual dan mengedarkan minuman beralkohol; dan
 - j. pengamanan di wilayah pertambangan rakyat adalah berbasis kominiti/masyarakat adat
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kajian lingkungan berupa dokumen UKL-UPL;
 - b. peta wilayah yang dilengkapi dengan batas atau daftar titik koordinat; dan
 - c. daftar peralatan yang digunakan.

BAB VII

**KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT DIDALAM WILAYAH USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS ATAU USAHA LAINNYA**

Pasal 19

- (1) Mendapatkan persetujuan dari Pemilik Usaha Pertambangan/Usaha lainnya.
- (2) Membuka Ruang kepada Masyarakat untuk melakukan Kegiatan Pertambangan Rakyat.
- (3) Pemilik Usaha Pertambangan bertanggungjawab dan melakukan Pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan pendulangan.

Pasal 20

Besaran iuran tetap atas kegiatan pertambangan dan tatacara pembayaran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT
PADA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT**

Bagian Kesatu

Perlindungan Masyarakat Adat

Pasal 21

- (1) Masyarakat adat pada wilayah pertambangan mineral logam dan batubara berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik dan menyatakan tidak berlakunya IPR yang disebabkan oleh tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IPR.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat Adat
Pasal 22

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat adat yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemegang IPR dalam menyusun program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan masyarakat adat yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan penambangan mineral logam dan batubara.
- (4) Dalam melaksanakan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IPR dapat mengikutsertakan LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Keagamaan.

Pasal 23

Masyarakat adat yang wilayahnya digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral logam mempunyai hak :

- a. memperoleh ganti rugi dan/atau pemberian imbalan yang layak akibat kesalahan yang dilakukan pemegang IPR dalam melakukan kegiatan penambangan; dan
- b. mengajukan tuntutan kepada pemegang IPR atas kegiatan penambangan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat.

BAB IX
PENGUNAAN SARANA DAN ALAT TRANSPORTASI
DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
Pasal 24

- (1) Setiap kelompok, koperasi masyarakat adat dan/atau badan usaha masyarakat adat dapat menggunakan alat transportasi berupa helikopter dalam menunjang kegiatan penambangan mineral logam.
- (2) Penggunaan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dengan transportasi umum darat dan udara.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab menunjuk perusahaan penerbangan yang memenuhi syarat penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki ketersediaan pesawat jenis helikopter yang cukup untuk melayani kegiatan penambangan rakyat.
- (2) Penunjukan perusahaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Pengawasan Masyarakat Atas Kegiatan Penambangan
Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dan batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kelompok pengawasan.
- (3) Nama dan/atau sebutan kelompok pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral bersama, Inspektur Tambang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Inspektur Tambang dan yang membidangi energi dan Sumber daya Mineral sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 29

- (1) Inspektur Tambang dan yang membidangi energi dan Sumber daya Mineral sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

g. keselamatan/14

- g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
 - n. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat
Pasal 30

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan urusan lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi atas kegiatan penambangan rakyat.
- (2) Selain evaluasi atas kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap penggunaan IPR.
- (3) Evaluasi atas kegiatan penambangan dan penggunaan IPR dilakukan setiap tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan urusan lingkungan hidup.
- (5) Tatacara pelaksanaan evaluasi atas kegiatan penambangan dan penggunaan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 24.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IPR.

Pasal 34

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan/atau pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup atas kegiatan penambangan mineral logam dan batubara dapat dilakukan melalui musyawarah adat dan melalui pengadilan.
- (2) penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah sengketa dan menurut tatacara penyelesaian sengketa yang dianut oleh masyarakat adat.
- (3) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 37

Setiap kelompok masyarakat adat dan/atau badan usaha masyarakat adat dilarang :

- a. menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau bahan peledak dalam kegiatan pertambangan mineral logam;
- b. membiarkan bekas lokasi penambangan tanpa dilakukan reklamasi;
- c. melakukan kegiatan penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan, dan batubara tanpa memperoleh izin dari pemerintah;
- d. membangun tempat hiburan;
- e. menjual, mendistribusikan dan mengedarkan minuman beralkohol pada lokasi kegiatan penambangan; dan
- f. menggunakan aparat TNI dan aparat Kepolisian dalam melakukan pengamanan di WPR.

Pasal 38

Gubernur dilarang :

- a. menerbitkan izin kepada pihak lain dalam hal pengelolaan tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, dan batubara pada wilayah masyarakat adat yang telah ditetapkan sebagai WPR oleh Menteri;
- b. menerbitkan IPR kepada pihak lain yang bukan anggota masyarakat adat pada wilayah yang ditetapkan sebagai WPR;
- c. mengubah status IPR dalam bentuk perizinan lainnya; dan
- d. menerbitkan IUP pada wilayah pertambangan rakyat.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 40

Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 42

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 33 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Pasal 43

Setiap orang yang mengeluarkan IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44**

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45**

Peraturan Pelaksanaan mengenai Teknis pengelolaan penambangan dan pengelolaan lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Januari 2020

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Januari 2020
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : 3-8/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**